

Eklektik Hukum Islam dalam Wilayah Hukum Keluarga

Moh. Najib Syaf

Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email: mohnajibsyaf606@gmail.com

ABSTRACT

Eclecticism in Islamic law is an approach that combines various legal views from various legal schools or sources to reach the most appropriate solution in a particular context. This article discusses the eclectic application of Islamic law in the field of family law, including marriage, divorce and inheritance. With this approach, Islamic law can adapt to the needs of contemporary society while maintaining sharia principles. This article uses a descriptive-analytical method by referring to various classical and modern references.

Key Word: Eclectic, Islamic Law, Family Law, Madhab, Sharia

ABSTRAK

Eklektik dalam hukum Islam merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai pandangan hukum dari mazhab atau sumber hukum yang berbeda untuk mencapai solusi yang paling sesuai dalam konteks tertentu. Artikel ini membahas penerapan eklektik hukum Islam dalam wilayah hukum keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, dan warisan. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat. Artikel ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengacu pada berbagai referensi klasik dan modern.

Kata Kunci: Eklektik, Hukum Islam, Hukum Keluarga, Mazhab, Syariat

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berbasis pada wahyu Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, hukum Islam telah menjadi pedoman hidup umat Islam selama lebih dari 14 abad. Selain itu, hukum Islam juga memanfaatkan metode ijtihad seperti ijma' (kesepakatan para ulama), qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan maslahah (kemaslahatan umum) untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks suci. Dengan demikian, hukum Islam memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks dan situasi yang terus berkembang (Hallaq, 2009).

Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum Islam seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam menyesuaikan

diri dengan dinamika masyarakat modern yang semakin plural dan dinamis. Masyarakat modern, dengan ciri globalisasi, kemajuan teknologi, serta perubahan sosial yang cepat, menghadirkan permasalahan-permasalahan baru yang sering kali belum memiliki jawaban yang eksplisit dalam sumber-sumber klasik hukum Islam. Di sinilah pentingnya pendekatan eklektik, yaitu memilih dan mengadopsi pandangan hukum yang paling sesuai dari berbagai mazhab atau sumber hukum yang ada untuk memberikan solusi yang relevan dan aplikatif terhadap permasalahan tersebut (Kamali, 2008).

Pendekatan eklektik mencerminkan keluwesan hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat inklusif, tetapi juga mempertegas bahwa ijtihad memiliki peran penting dalam menghubungkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan kontemporer. Salah satu bidang yang sangat

membutuhkan pendekatan ini adalah hukum keluarga, yang merupakan salah satu aspek hukum Islam yang sangat kompleks dan dinamis.

Hukum keluarga dalam Islam mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan sosial, seperti perkawinan, perceraian, pemeliharaan anak, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian warisan. Isu-isu dalam hukum keluarga tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai budaya, tradisi lokal, serta sensitivitas emosional yang sering kali menjadi bagian integral dari kehidupan keluarga. Selain itu, perkembangan zaman telah menghadirkan berbagai permasalahan baru yang sebelumnya tidak dikenal, seperti kasus pernikahan lintas agama, pernikahan digital, pengelolaan hak asuh anak dalam konteks keluarga modern, dan pembagian warisan dalam keluarga yang kompleks. Semua ini menuntut solusi hukum yang tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat saat ini (Esposito & DeLong-Bas, 2001).

Pendekatan eklektik memungkinkan pengambilan pandangan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam isu perkawinan, ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang beragam terkait syarat, rukun, dan implikasi hukum suatu perkawinan. Dengan pendekatan eklektik, pandangan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dipilih dan diterapkan tanpa harus terikat secara kaku pada satu mazhab tertentu. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks masyarakat yang multikultural, seperti Indonesia, di mana keberagaman tradisi, budaya, dan kebutuhan sosial memerlukan pendekatan hukum yang lebih inklusif (An-Naim, 1990).

Lebih jauh lagi, pendekatan eklektik juga dapat berperan dalam menjembatani jurang antara tradisi hukum Islam klasik dengan tuntutan modernitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, pendekatan ini dapat membantu hukum Islam untuk tetap relevan dan menjadi solusi atas permasalahan-

permasalahan kontemporer. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan pendekatan eklektik dalam hukum keluarga menjadi sangat penting, tidak hanya dari sudut pandang akademik tetapi juga dalam konteks implementasi hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dengan mempertimbangkan pentingnya pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan eklektik dapat diterapkan dalam hukum keluarga Islam untuk memberikan solusi yang relevan, aplikatif, dan adil. Melalui analisis terhadap berbagai pandangan hukum dari mazhab-mazhab yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan kontekstual.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan konsep eklektikisme dalam hukum Islam dan menganalisis penerapannya dalam hukum keluarga berdasarkan sumber-sumber hukum klasik dan modern. Pendekatan ini penting dalam studi hukum Islam kontemporer untuk memahami relevansi dan penerapan eklektikisme dalam menghadapi perubahan zaman (Hallaq, 2009; Kamali, 2018).

Penelitian ini bersifat teoretis dengan menelaah literatur primer dan sekunder, seperti kitab-kitab fiqh klasik, buku-buku akademik modern, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik hukum keluarga dan pendekatan eklektik dalam hukum Islam (Al-Ghazali, 1993; An-Na'im, 2008).

Data primer berasal dari kitab-kitab fiqh dari mazhab-mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Contohnya adalah Al-Mustashfa karya Imam Al-Ghazali yang membahas kemaslahatan umum sebagai dasar hukum (Al-Ghazali, 1993) serta Shari'a karya Hallaq yang menguraikan teori dan transformasi hukum Islam (Hallaq, 2009).

Data sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas

tema eklektikisme dalam hukum Islam, maqasid syariah, dan isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga (Esposito & DeLong-Bas, 2001; Kamali, 2018; Zuhuda, 2019).

Data dikumpulkan melalui kajian literatur (library research) dengan menelusuri teks-teks hukum Islam klasik dan modern. Penelusuran mencakup analisis kitab fiqh, buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum Islam yang membahas konsep eklektikisme dan penerapannya dalam hukum keluarga (An-Na'im, 1990; Kamali, 2008).

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Proses analisis dilakukan dalam beberapa langkah berikut:

- a. Mengidentifikasi prinsip-prinsip eklektik dalam hukum Islam berdasarkan kajian literatur (Hallaq, 2009).
- b. Menggali relevansi pendekatan eklektik dalam konteks hukum keluarga modern, seperti isu perkawinan, perceraian, dan warisan (Esposito & DeLong-Bas, 2001).
- c. Mengintegrasikan pandangan mazhab yang relevan untuk menciptakan solusi hukum yang aplikatif dan sesuai dengan maqasid syariah (Al-Ghazali, 1993; Kamali, 2018).

Penelitian ini menggunakan kerangka maqasid syariah sebagai landasan untuk menilai keadilan, kemaslahatan, dan relevansi hukum dalam konteks modern. Konsep maqasid syariah—seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Hallaq, 2009)—digunakan untuk mengevaluasi fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer. Pendekatan ushul fiqh seperti istihsan dan maslahah mursalah juga dijadikan rujukan dalam penerapan hukum Islam yang relevan dan kontekstual (Al-Ghazali, 1993; Kamali, 2008).

Hasil Penelitian dan Pembahasan Konsep Eklektik dalam Hukum Islam

Eklektik dalam hukum Islam merupakan metode pengambilan pandangan atau pendapat hukum dari berbagai mazhab atau sumber hukum Islam yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan tertentu. Metode ini tidak berarti mengabaikan

prinsip-prinsip dasar syariat Islam, melainkan justru menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pendekatan eklektik menekankan pentingnya keseimbangan antara berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Islam dan memberikan solusi yang relevan dan aplikatif dalam konteks tertentu.

Dalam tradisi hukum Islam, eklektikisme bukanlah konsep baru. Sejarah mencatat bahwa para ulama, terutama fuqaha, telah mempraktikkan pendekatan ini sejak zaman klasik. Mereka sering kali menggabungkan pandangan dari berbagai mazhab untuk menghasilkan hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendekatan ini sangat penting ketika suatu masalah tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Sunnah, atau ketika teks-teks suci memberikan peluang untuk interpretasi yang beragam. Dengan mempertimbangkan pandangan dari berbagai mazhab, pendekatan eklektik memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan tanpa harus terjebak dalam rigiditas mazhab tertentu.

Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah, salah satu pendiri mazhab Hanafi, dikenal sebagai ulama yang fleksibel dalam pendekatannya terhadap fiqh. Beliau sering kali mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat dalam memberikan fatwa. Hal ini mencerminkan sikap pragmatis dalam merespons kebutuhan masyarakat. Sebagai seorang ulama yang tinggal di Kufah, kota yang menjadi pusat berbagai tradisi dan budaya, Imam Abu Hanifah tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga menggunakan akal dan metode qiyas untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak tercakup dalam teks suci (Hallaq, 2009).

Pendekatan eklektik juga terlihat dalam karya-karya ulama lain, seperti Imam Al-Ghazali, yang dalam kitab *Al-Mustashfa* menjelaskan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umum (maslahah mursalah) dalam penetapan hukum. Konsep ini memungkinkan seorang mujtahid untuk memilih pendapat hukum yang paling memberikan manfaat bagi masyarakat dan

mencegah kerugian, meskipun pendapat tersebut tidak berasal dari mazhab yang dianutnya. Dalam pandangan Al-Ghazali, kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pada masa kontemporer, pendekatan eklektik semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan modern, seperti globalisasi, perubahan sosial yang cepat, dan kemajuan teknologi. Misalnya, dalam kasus pernikahan lintas agama, pengelolaan harta bersama, atau hukum waris dalam keluarga kompleks, pendekatan eklektik memberikan fleksibilitas bagi para ulama dan pengambil kebijakan untuk mencari solusi yang adil tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan Kamali (2008), yang menekankan pentingnya pendekatan fleksibel dalam ijtihad untuk menjaga relevansi hukum Islam.

Namun, pendekatan eklektik juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah risiko subjektivitas dalam memilih pendapat hukum, yang dapat mengarah pada kompromi prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang maqasid syariah dan kaidah-kaidah ushul fiqh agar pendekatan eklektik dapat diterapkan secara tepat. Selain itu, para ulama harus memiliki integritas ilmiah yang tinggi dan senantiasa menjadikan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama dalam setiap keputusan hukum.

Dengan demikian, konsep eklektik dalam hukum Islam tidak hanya mencerminkan fleksibilitas dan inklusivitas, tetapi juga menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem hukum yang hidup, dinamis, dan mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat tetap relevan dan memberikan solusi yang aplikatif dalam menjawab tantangan kehidupan modern.

Penerapan Pendekatan Eklektik dalam Hukum Keluarga

Pendekatan eklektik dalam hukum Islam memiliki aplikasi yang signifikan dalam hukum keluarga. Bidang ini mencakup isu-isu yang tidak hanya bersifat personal tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan eklektik, solusi hukum dapat dihasilkan berdasarkan konteks spesifik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Berikut adalah beberapa penerapan konsep eklektik dalam hukum keluarga:

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu aspek hukum keluarga yang paling penting, namun juga sering menimbulkan perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab.

a. Wali Nikah

Dalam hukum perkawinan, isu wali nikah sering menjadi bahan perdebatan. Menurut mazhab Syafi'i, wali adalah salah satu rukun nikah, sehingga kehadirannya menjadi syarat sahnya pernikahan. Sebaliknya, mazhab Hanafi memberikan kelonggaran dengan membolehkan perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali jika dianggap sudah mampu bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Pendekatan eklektik dapat digunakan untuk mengadopsi pandangan mazhab Hanafi dalam situasi tertentu, seperti ketika wali tidak dapat hadir, menolak tanpa alasan yang sah, atau ketika keputusan wali dianggap merugikan perempuan. Dalam konteks modern, pandangan ini dapat memberikan solusi yang lebih adil dan aplikatif, terutama di masyarakat yang mendorong kemandirian perempuan (An-Na'im, 2008).

b. Poligami

Poligami juga merupakan isu penting yang melibatkan perbedaan pandangan di antara mazhab. Beberapa mazhab, seperti Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan keadilan sebagai

prasyarat bagi seorang suami untuk berpoligami. Dalam konteks modern, keadilan sering kali dikaitkan dengan aspek finansial, emosional, dan sosial. Pendekatan eklektik memungkinkan pengambilan pandangan yang lebih mempertimbangkan dampak sosial dan keadilan gender. Sebagai contoh, beberapa negara Islam, seperti Tunisia dan Maroko, telah menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap poligami dengan menggunakan prinsip-prinsip eklektik, seperti mengharuskan persetujuan istri pertama atau pembuktian kemampuan finansial suami. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan eklektik dapat memberikan solusi yang kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.

2. Perceraian

Perceraian adalah isu kompleks yang sering kali melibatkan konflik emosional dan sosial, serta berdampak besar pada kehidupan individu maupun keluarga.

a. Talak

Dalam mazhab Syafi'i, talak yang diucapkan oleh suami, bahkan dalam kondisi emosional yang tidak stabil, tetap dianggap sah. Namun, mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan niat dan kondisi emosional suami saat menjatuhkan talak. Pendekatan eklektik memungkinkan adopsi pandangan mazhab Maliki dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan emosional, ketidakstabilan mental, atau situasi yang tidak ideal. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya perceraian yang tergesa-gesa (Kamali, 2018).

b. Khulu' (Perceraian Gugat)

Khulu' atau perceraian atas permintaan istri juga menjadi isu yang sering diperbincangkan. Beberapa mazhab, seperti Maliki dan Hanbali,

memberikan syarat yang lebih ringan bagi perempuan untuk mengajukan khulu', sementara mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang lebih ketat. Pendekatan eklektik dapat digunakan untuk mengadopsi pandangan yang lebih inklusif guna melindungi hak-hak perempuan. Sebagai contoh, dalam masyarakat modern, perempuan yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau perlakuan tidak adil dari suami dapat menggunakan hak khulu' tanpa harus melalui prosedur yang memberatkan.

3. Warisan

Pembagian warisan dalam Islam diatur secara detail dalam Al-Qur'an, tetapi dalam konteks modern, sering kali muncul permasalahan yang membutuhkan pendekatan eklektik untuk menciptakan keadilan.

a. Hak Waris Anak Perempuan

Dalam pembagian warisan, hukum Islam menetapkan bahwa anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Namun, dalam keluarga modern yang lebih mengutamakan kesetaraan gender, pendekatan eklektik dapat digunakan untuk memberikan bagian yang lebih adil bagi anak perempuan melalui mekanisme tambahan seperti wasiat atau hibah. Hal ini dapat dilakukan tanpa melanggar prinsip dasar syariah karena wasiat dan hibah merupakan instrumen hukum yang diakui dalam Islam (Zulhuda, 2019).

b. Adopsi Anak

Isu adopsi juga sering menjadi perdebatan dalam hukum warisan. Hukum Islam secara eksplisit tidak mengakui adopsi dalam arti legal formal, sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Namun, pendekatan eklektik dapat mengakomodasi kebutuhan ini melalui mekanisme seperti hibah atau wasiat. Sebagai contoh, orang tua

angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui wasiat yang jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan. Dengan demikian, kebutuhan anak angkat dapat dipenuhi tanpa melanggar ketentuan hukum waris dalam Islam.

Dimensi Kontemporer dalam Penerapan Eklektikisme

Dalam era globalisasi dan modernisasi, masyarakat Muslim di seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan baru yang kompleks. Banyak dari tantangan ini tidak memiliki jawaban langsung dalam tradisi hukum Islam klasik. Isu-isu seperti pernikahan antaragama, reproduksi berbantu (seperti bayi tabung atau surrogacy), hak asuh anak dalam keluarga bercerai, perkembangan teknologi finansial seperti cryptocurrency, serta perlindungan hak-hak minoritas dalam masyarakat pluralis adalah beberapa contoh yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan relevan (Hallaq, 2009). Dalam konteks ini, pendekatan eklektikisme memainkan peran penting.

Penerapan Eklektikisme dalam Isu-Isu Kontemporer

1. Pernikahan Antaragama

Isu pernikahan antaragama, terutama antara Muslim dengan non-Muslim, menjadi tantangan besar di era modern, terutama di masyarakat yang semakin global dan multikultural. Dalam hukum Islam, ada perbedaan pandangan mengenai pernikahan antaragama. Mayoritas mazhab membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan dari kalangan Ahlul Kitab, tetapi melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Namun, dalam konteks masyarakat modern, kebutuhan untuk mempertimbangkan hubungan harmonis antaragama dan dinamika keluarga sering kali memunculkan

pendekatan yang lebih fleksibel (An-Na'im, 2008).

Melalui pendekatan eklektik, beberapa ulama modern berusaha mencari jalan tengah yang mempertimbangkan kemaslahatan dan prinsip-prinsip syariat. Sebagai contoh, ada yang menggunakan pandangan mazhab minoritas atau pendekatan maqasid syariah untuk mempertimbangkan kesejahteraan pasangan dan anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut (Kamali, 2018). Dalam hal ini, pendekatan eklektik memungkinkan fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam.

2. Reproduksi Berbantu (Assisted Reproductive Technologies)

Kemajuan dalam teknologi reproduksi seperti bayi tabung (IVF), inseminasi buatan, dan surrogacy (ibu pengganti) juga menjadi tantangan dalam hukum Islam. Mazhab-mazhab klasik tentu tidak membahas isu-isu ini secara langsung karena teknologi tersebut tidak ada pada masa mereka. Pendekatan eklektik memungkinkan pengambilan pandangan dari berbagai prinsip hukum Islam untuk memberikan solusi. Sebagai contoh, sebagian ulama menggunakan kaidah maqasid syariah untuk mendukung penggunaan teknologi reproduksi dalam batasan tertentu, seperti hanya untuk pasangan suami istri yang sah dan dengan syarat bahwa tidak ada pihak ketiga (donor sperma, ovum, atau rahim) (Kamali, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) tetap terjaga, sambil memberikan peluang bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan untuk mendapatkan anak.

3. Hak Asuh Anak dalam Perceraian

Dalam hukum Islam klasik, hak asuh anak (*hadhanah*) sering kali

diberikan kepada ibu hingga anak mencapai usia tertentu, kemudian berpindah ke ayah. Namun, dalam masyarakat modern, kasus-kasus perceraian menjadi lebih kompleks, melibatkan pertimbangan emosional, finansial, dan kebutuhan pendidikan anak (An-Na'im, 2008).

Pendekatan eklektik memungkinkan adopsi pandangan yang lebih fleksibel, seperti mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh. Beberapa ulama modern menggunakan prinsip kemaslahatan anak (*maslahah al-tifl*) untuk memutuskan bahwa hak asuh dapat tetap diberikan kepada ibu atau pihak lain yang dianggap paling mampu memenuhi kebutuhan anak, tanpa terikat oleh usia tertentu sebagaimana dalam pandangan klasik (Hallaq, 2009).

4. Isu-isu Teknologi Finansial

Perkembangan teknologi keuangan, seperti cryptocurrency, crowdfunding, dan fintech, juga menghadirkan tantangan baru. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, dan larangan riba. Namun, teknologi baru ini sering kali tidak tercakup dalam kerangka hukum klasik. Pendekatan eklektik memungkinkan ulama untuk menggabungkan prinsip-prinsip dasar dari berbagai mazhab dan kaidah hukum untuk mengevaluasi legalitas teknologi finansial ini. Sebagai contoh, fatwa mengenai cryptocurrency sering kali mempertimbangkan pandangan mazhab Hanafi yang lebih fleksibel terhadap bentuk-bentuk baru dalam transaksi finansial, selama transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah (Kamali, 2018).

Kelebihan dan Tantangan Pendekatan Eklektikisme

Kelebihan:

1. **Fleksibilitas:** Pendekatan eklektik memberikan fleksibilitas dalam merespons isu-isu baru yang tidak secara langsung diatur dalam hukum Islam klasik. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan di berbagai konteks sosial dan budaya.
2. **Relevansi Kontekstual:** Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern, pendekatan ini mampu menghasilkan solusi yang lebih manusiawi dan aplikatif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.
3. **Penguatan Maqasid Syariah:** Pendekatan eklektik memberikan ruang untuk mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah (*maqasid syariah*), seperti menjaga agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta, sebagai landasan dalam menentukan keputusan hukum (Hallaq, 2009).

Tantangan:

1. **Konsistensi dengan Syariah:** Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa pendekatan eklektik tetap konsisten dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan tidak digunakan secara sembarangan (Kamali, 2018).
2. **Kritik dari Pihak Konservatif:** Pendekatan ini sering kali menghadapi kritik dari kelompok konservatif yang menganggapnya sebagai bentuk kompromi yang berlebihan terhadap hukum Islam (An-Na'im, 2008).
3. **Kebutuhan Akan Ulama Berkompeten:** Penerapan eklektikisme membutuhkan ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh, ushul fiqh, maqasid syariah, serta konteks sosial dan budaya. Kurangnya kompetensi ini dapat menyebabkan penyalahgunaan pendekatan eklektik (Hallaq, 2009).

Dimensi kontemporer dalam penerapan eklektikisme menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem yang dinamis dan

mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pendekatan eklektik bukan hanya tentang memilih pendapat yang paling mudah, tetapi tentang mencari solusi yang paling relevan dan adil berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang hati-hati, pendekatan ini dapat menjadi alat penting untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern.

Kesimpulan

Pendekatan eklektik dalam hukum keluarga memungkinkan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks. Dengan menggabungkan pandangan dari berbagai mazhab, pendekatan ini tidak hanya memberikan solusi yang aplikatif tetapi juga menjaga prinsip-prinsip dasar syariah serta memenuhi kebutuhan kemaslahatan umat. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, tanpa kehilangan esensi dan identitasnya sebagai sistem hukum yang berlandaskan wahyu. Oleh karena itu, pendekatan eklektik dapat menjadi metode yang penting untuk menjembatani tradisi hukum klasik dengan tuntutan masyarakat kontemporer, sekaligus menjaga relevansi dan keadilan dalam implementasi syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, M. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- An-Naim, A. A. (1990). *Toward an Islamic reformation: Civil liberties, human rights, and international law*. Syracuse University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Esposito, J. L. (2011). *What Everyone Needs to Know About Islam*. Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & DeLong-Bas, N. J. (2001). *Women in Muslim family law* (2nd ed.). Syracuse University Press.

- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Kamali, M. H. (2018). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Waines, D. (2003). *An Introduction to Islam*. Cambridge University Press.
- Zulhuda, S. (2019). "Islamic Family Law and the Challenges of Modernity." *Journal of Islamic Studies*, 30(4), 567-589.